

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perceraian
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa Permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map
3. Mengambil nomor antrean diloket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
5. menyerahkan berkas permohonan pembatalan perceraian kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak pencatatan pembatalan perceraian
7. Menyerahkan Pencatatan Pembatalan Perceraian kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

apabila memenuhi persyaratan dokumen bisa di selesaikan dalam waktu 1 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

### Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27),  
IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap